



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN  
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA

Jl. Karya Dharma No.179, Magetan, Jawa Timur, 63351  
Telepon (0351) 895150, [Laman dikpora.magetan.go.id](http://Laman.dikpora.magetan.go.id)  
Pos-el [dikpora@magetan.go.id](mailto:dikpora@magetan.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA  
KABUPATEN MAGETAN**

NOMOR : 421.9/406/Kept/403.101/2026

**TENTANG**

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA KABUPATEN MAGETAN

- Membaca : Surat Kepala **"Satuan PAUD Taman Kanak-Kanak (TK) Al-Masyithoh , "**  
Dsn. Ngrobyong RT 43 RW 08 Desa Sidomulyo Kec. Sidorejo Kab. Magetan,  
Nomor: 070/TKALM/I/2026, tanggal : 27 Januari 2026, perihal: Perpanjangan  
Ijin Penyelenggaraan Program Taman Kanak - Kanak
- Menimbang : Bahwa , dengan telah dipenuhinya persyaratan permohonan izin  
menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini oleh pemohon serta hasil  
peninjauan lapangan oleh tim yang diangkat oleh Kepala Dinas Pendidikan  
Kepemudaan Dan Olah Raga Kabupaten Magetan, maka perlu diterbitkan izin  
Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini yang ditetapkan dengan  
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olah Raga Kabupaten  
Magetan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 32 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah  
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara  
Nomor 3839 ).  
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan  
Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran  
Negara Nomor 4301 ).  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional  
Pendidikan (NSP).  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor  
81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra  
Sekolah.  
6. Keputusan Mendikbud RI Nomor: 081/U/1997 tentang Peraturan  
Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor: 3 Tahun 2008 tentang  
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan.  
8. Permendikmas Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak  
Usia Dini.  
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor  
84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan : Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor : 60 Tahun 2016 tentang  
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Magetan;


## MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini kepada:
1. Nama Satuan : **Taman Kanak-Kanak (TK) Al-Masyithoh**
  2. Alamat Satuan : **Dsn. Ngrobyong RT 43 RW 08 Desa Sidomulyo  
Kec. Sidorejo Kab. Magetan**
  3. Nama Kepala : **YUNI MUJIANTI, S. Pd**
  4. Alamat Kepala : **Desa Sidomulyo RT 43 RW 08 Kec. Sidorejo  
Kab. Magetan**
  5. Jenis Layanan : **Taman Kanak - Kanak**
- KEDUA** : Penyelenggaraan PAUD berlaku 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal : 02 Februari 2026 sampai dengan 02 Februari 2029 dan akan diadakan evaluasi/ penilaian setiap tahun termasuk untuk perpanjangan ijin
- KETIGA** : Pemegang ijin wajib :
1. Menyelenggarakan Program PAUD dengan mendayagunakan potensi dan sumberdaya masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya di masyarakat
  2. Mentaati peraturan perundang- undangan yang berlaku atau yang akan di tentukan kemudian
  3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku
  4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat lambatnya 30 (tiga puluh hari) hari sebelum jatuh tempo daftar ulang
  5. Apabila dalam butir 4 (empat) tidak di penuhi, maka lembaga tersebut dinyatakan tidak aktif (vakum) dan apabila ingin mengaktifkan kembali harus mengajukan permohonan ijin dari awal (Status Terdaftar)
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di ketentuan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magetan  
Pada Tanggal : 02 Februari 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN MAGETAN



**Drs. SUWATA, M.Si**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19660608 198702 1 003

Tembusan :

1. Pengawas Kec. Sidorejo
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN  
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jl. Karya Dharma No.179, Magetan, Jawa Timur, 63351  
Telepon (0351) 895150, [Laman dikpora.magetan.go.id](http://Laman.dikpora.magetan.go.id)  
Pos-el [dikpora@magetan.go.id](mailto:dikpora@magetan.go.id)

**SERTIFIKAT IJIN MENYELENGGARAKAN SATUAN PAUD**

SK Nomor : 421.9/406/Kept/403.101/2026

Diberikan kepada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini :

Nama Satuan : **Taman Kanak-Kanak (TK) Al-Masyithoh**  
Alamat Satuan : Dsn. Ngrobong RT 43 RW 08 Desa Sidomulyo Kec. Sidorejo Kab. Magetan  
Nama Kepala : YUNI MUJIANTI, S. Pd  
Status : Ijin

Dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas **berlaku terhitung mulai tanggal :  
02 Februari 2026 sampai dengan 02 Februari 2029**



Magetan, 02 Februari 2026  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN  
DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN MAGETAN

**Drs. SUWATA, M.Si**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19660608 198702 1 003